

BAHAN E-LEARNING Pendidikan Pancasila



UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

www.bsi.ac.id

PERTEMUAN 10

PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA (lanjutan)

A. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Pancasila sebagai Sistem Etika

1. Sumber Historis

Dasar konsep tinjauan historis terdiri atas dua kata yaitu *tinjauan* dan *historis*. Dalam kamus bahasa Indonesia *tinjauan* berarti menjenguk, melihat, memeriksa, dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 1997:554). Sedangkan *historis* berasal dari bahasa Yunani *istoria* yang berarti ilmu yang biasanya diperuntukkan bagi penelaahan mengenai gejala-gejala terutama hal-hal manusia secara kronologis. Dalam bahasa Indonesia kata *Historis* lebih dikenal dengan Sejarah yang berasal dari bahasa Arab yakni *syajarah* yang berarti pohon. Kata ini masuk ke Indonesia sesudah terjadi akulturasi antara kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Islam (Rustam E. Tamburaka, 1999:2).

Pada Era Orde Lama masyarakat Indonesia sudah mengenal nilai-nilai moral yang menjadi tuntunan, pandangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat tetapi waktu Era Orde lama nilai-nilai tersebut tidak ditegaskan sebagai sistem etika, hanya sebagai *Philosofische Grondslag*, (bersifat teoritis). Disisi lain pada masa orde lama semangat demokrasi tinggi, dibuktikan dengan penyelenggaraan Pemilu waktu itu diikuti banyak partai, demokrasinya menganut demokrasi terpimpin.

Era Orde Baru muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia sebagai makhluk cipta Tuhan Yang Maha Esa terdiri dari Jasmani dan Rohani, makhluk Individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia memiliki kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi tanpa kerja dengan orang lain. Sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial harus dikembangkan secara selaras, serasi, dan seimbang (Martodihardjo, 1993: 171). Untuk itu Pemerintah mulai mensosialisasikan Pancasila melalui Penataran P4 diinstitutionalkan dalam wadah BP-7. Sosialisasi yang dilakukan waktu itu adalah dengan memberikan Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) kepada karyawan Pegawai Negeri Sipil maupun para mahasiswa yang baru mulai masuk Perguruan Tinggi. Penataran bagi mahasiswa baru dilakukan selama 2 (dua) Minggu berturut turut. Berikut adalah penjabaran pengamalan butir butir kelima sila Pancasila tersebut (Soeprapto, 1993: 53-55).

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

1. Manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
2. Hormat menghormati dan bekerja sama antar para pemeluk agama dan para penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
4. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain

b. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban asasi antar sesama manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Saling mencintai sesama manusia.
3. Mengembangkan sikap tenggang rasa.
4. Tidak semena-mena terhadap orang lain.
5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
6. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
7. Berani membela kebenaran dan keadilan.
8. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Oleh karena itu, dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

3. Sila Persatuan Indonesia

1. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, keselamatan bangsa dan bernegara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
3. Cinta tanah air dan bangsa.
4. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia.
5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhineka tunggal ika.

4. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
5. Dengan itikad yang baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil putusan musyawarah.
6. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
7. Putusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2. Bersikap adil.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
4. Menghormati hak-hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain
6. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
7. Tidak bersifat boros.
8. Tidak bergaya hidup mewah.

9. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
10. Suka bekerja keras.
11. Menghargai hasil karya orang lain.
12. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Pada awal Era Reformasi, Pancasila kurang mendapat perhatian penyelenggara negara, Pancasila sebatas mata pelajaran atau mata kuliah di bangku pendidikan formal. Euforia kebebasan di era reformasi membuat Pancasila terlupakan. Demokrasi tanpa etika menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan pejabat publik, dengan perilaku menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan (*machiavelisme*). Sejalan dengan itu Sofian Effendi, Rektor Universitas Gadjah Mada dalam sambutan pembukaan Simposium Nasional Pengembangan Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Nasional (2006: xiv) mengatakan sebagai berikut:

“Bahwa moral bangsa semakin hari semakin merosot dan semakin hanyut dalam arus konsumerisme, hedonisme, eksklusivisme, dan ketamakan karena bangsa Indonesia tidak mengembangkan blueprint yang berakar pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa”.

1. Sumber Sosiologis

Sosiologis berasal dari kata Sosiologi yang terdiri dari bahasa Latin yaitu *Socius* yang berarti kawan, sedangkan *Logos* berarti ilmu pengetahuan. Ungkapan ini dipublikasikan diungkapkan pertama kalinya dalam buku yang berjudul "*Cours De Philosophie Positive*" karangan August Comte (1798-1857). Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial (misalnya gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral), sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial, dan yang terakhir, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial lain (Perdue, 1986).

Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip “bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat”. Masih banyak lagi mutiara kearifan local yang bertebaran di bumi Indonesia ini sehingga memerlukan penelitian yang mendalam.

2. Sumber Politis

Politis berasal dari kata Politik yaitu (Yunani: *Politikos*; Arab: سياسة, *siyasah*) (dari bahasa Yunani: *politikos*, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara), adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara (Surbakti, 1992).

Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar (*Grundnorm*) sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundangan-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya, akan semakin konkrit norma tersebut (Kaelan, 2011: 487). Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi (*Grundnorm*) yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkrit.

Etika politik mengatur masalah perilaku politikus, berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, ekonomi. Etika politik memiliki 3 dimensi, yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik itu sendiri. Dimensi tujuan terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Dimensi sarana memungkinkan pencapaian tujuan yang meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar pengorganisasian praktik penyelenggaraan negara dan yang mendasari institusi-institusi sosial. Dimensi aksi politik berkaitan dengan pelaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik. Rasionalitas politik terdiri atas rasionalitas tindakan dan keutamaan. Tindakan politik dinamakan rasional bila pelaku mempunyai orientasi situasi dan paham permasalahan (Haryatmoko, 2003: 25 – 28).

B. Dinamika dan Tantangan Pancasila Sebagai Sistem Etika

1. Dinamika Pancasila sebagai Sistem Etika

Beberapa argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Zaman Orde Lama,

Pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tetapi dimenangkan empat partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI), Partai Nahdhatul Ulama (PNU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Tidak dapat dikatakan bahwa pemerintahan di zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila, bahkan ada tuduhan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin, yang cenderung otoriter.

b. Zaman Orde Baru

Sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P-4. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru, artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani, dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk pribadi memiliki emosi yang memiliki pengertian, kasih sayang, harga diri, pengakuan, dan tanggapan emosional dari manusia lain dalam kebersamaan hidup (Martodihardjo, 1993: 171).

Manusia sebagai makhluk sosial, memiliki tuntutan kebutuhan yang makin maju dan sejahtera. Tuntutan tersebut hanya dapat terpenuhi melalui kerjasama dengan orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itulah, sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial harus dikembangkan secara selaras, serasi, dan seimbang (Martodihardjo, 1993: 17-18).

Manusia Indonesia seutuhnya (adalah makhluk mono-pluralis yang terdiri atas susunan kodrat: jiwa dan raga; Kedudukan kodrat: makhluk Tuhan dan makhluk berdiri sendiri; sifat kodrat: makhluk sosial dan makhluk individual. Keenam unsur manusia tersebut saling melengkapi satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang bulat. Manusia Indonesia menjadi pusat persoalan, pokok dan pelaku utama dalam budaya pancasila. (Notonagoro dalam Asdi, 2003: 17-18).

- c. Sistem etika Pancasila pada era reformasi

Tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan, serta machiavelisme (menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan) (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2016).

2. Tantangan Pancasila sebagai Sistem Etika

- a. Masa Orde Lama

Tantangan sistem etika Pancasila pada masa itu adalah sikap otoriter. Penyelenggara pemerintah pada masa itu menggunakan sistem demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah suatu sistem pemerintahan dimana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Pada sistem pemerintah seperti ini rakyat tidak memiliki peran apapun, karena semua terpusat pada penguasa tunggal yaitu Presiden. Indonesia menganut demokrasi terpimpin pada masa Presiden Soekarno pada tahun 1959. Sistem pemerintah seperti ini bertentangan dengan etika Pancasila yang menekankan musyawarah/mufakat.

- b. Masa Orde Baru

Tantangan Pancasila sebagai sistem etika adalah maraknya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada masa itu. Orang-orang yang dekat kekuasaan Pemerintah saja yang dapat sukses membangun kerajaan bisnis. Pemerintahan orde baru juga bersifat otoriter. Sikap seperti ini bertentangan dengan keadilan sosial karena hanya dinikmati sekelompok orang.

- c. Era Reformasi

Era Reformasi adalah awal periode demokrasi dengan perpolitikan yang terbuka. Euforia kebebasan muncul di seluruh tanah air, munculnya kebebasan pers, terjadi desentralisasi kekuasaan di daerah, masyarakat lebih bebas mengeluarkan pendapat (berdemo). Namun kebebasan saat itu akhirnya kebablasan, muncul anarkis yang mengatasnamakan demokrasi, demikian juga perilaku korupsi akhirnya terdesentralisasi ke daerah. Perilaku seperti ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2016).

C. Esensi Pancasila Sebagai Sistem Etika

Hakikat Pancasila sebagai sistem etika adalah

1. Sila Pertama: Ketuhanan menunjukkan adanya keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral karena itu setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama, yang memiliki kekuatan
2. Sila Kedua: Kemanusiaan terletak pada tindakan kemanusiaan yang mengandung implikasi moral diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab sehingga menjamin tata pergaulan antarmanusia dan antarmakhluk yang bersendikan nilai-nilai kemanusiaan yang tertinggi, yaitu kebajikan dan kearifan.
3. Sila Ketiga Persatuan: kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Sistem etika yang berlandaskan pada semangat kebersamaan, solidaritas sosial akan melahirkan kekuatan untuk menghadapi penetrasi nilai yang bersifat memecah belah bangsa.
4. Sila Keempat Kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Artinya, menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain.

5. Sila Kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata (*deontologis*) atau menekankan pada tujuan belaka (*teleologis*), tetapi lebih menonjolkan keutamaan (*virtue ethics*) yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2016).

D. Pengembangan Pancasila Sebagai Sistem Etika

Pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal berikut

1. Menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara.
2. Menjadikan Pancasila sebagai pedoman bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional
3. Menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila.
4. Menjadi filter untuk menyaring pluralitas. nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mengaruhi pemikiran warga negara

E. Contoh Pancasila sebagai Sistem Etika dalam Kehidupan

Saat orde lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk *Philosophische Grondslag* di mana Pancasila belum ditegaskan dalam sistem etika. Namun, nilai moral telah menjadi pandangan hidup. Kemudian, ketika orde baru Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang dijabarkan dalam butir-butir Pancasila.

Berikut ini adalah contoh Pancasila sebagai sistem etika yang didasarkan pada butir-butir sila Pancasila:

1. Percaya dan taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
2. Saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama sehingga terjadi kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Mengakui adanya kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya
4. Tidak memaksakan agama yang dianutnya kepada orang lain
5. Tidak mengatasnamakan agama untuk kepentingan sendiri atau kelompok yang memicu adanya konflik.
6. Mengakui persamaan derajat, satus sosial dan hak asasi manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
7. Saling menghormati dan mencintai, tidak memiliki stereotip negatif antar sesama manusia.
8. Tidak melakukan *bullying*, kekerasan, dan diskriminasi kepada orang lain baik melalui verbal maupun fisik
9. Aktif dalam kegiatan kemanusiaan seperti penggalangan dana bagi korban bencana, pemberian petisi terhadap penanganan pelanggaran HAM, dan sebagainya
10. Rela berkorban dalam membela kebenaran dan keadilan, mengorbankan tenaga, waktu dan pikirannya untuk melindungi masyarakat yang lemah.

11. Bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang beraneka ragam budaya dan sumber daya alamnya.
12. Mengurangi stereotip negatif antar masyarakat yang berbeda suku, agama, ras dan golongannya
13. Menempatkan persatuan di atas kepentingan pribadi dan golongan sehingga menjaga kedaulatan negara Indonesia tetap utuh
14. Meningkatkan solidaritas bersama dan pergaulannya tanpa membedakan asal dalam wadah Bhinneka Tunggal Ika
15. Meredam konflik dan mencegah adu domba atas kepentingan pihak yang berusaha mengacaukan persatuan Indonesia
16. Mengutamakan musyawarah ketika mengambil keputusan bersama atas permasalahan yang sedang dihadapi.
17. Menerima hasil keputusan dari adanya makna musyawarah dengan tanggung jawab dan lapang dada
18. Turut andil dalam menyampaikan gagasan, kritik dan sarannya kepada pemerintah sebagai input atas kebijakan publik baik melalui media sosial, instansi dan sarana lainnya.
19. Berpartisipasi dalam pemilu dengan jujur, menghindari golput serta tidak memaksakan pilihannya kepada orang lain
20. Menjalankan aksi demonstrasi kepada pemerintah dilakukan dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Menghindari kekerasan atau anarkisme sehingga tidak mengganggu ketertiban umum.
21. Mengutamakan gotong royong dan saling membantu dalam menyelesaikan permasalahan
22. Tidak egois dalam menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban sebagai warga negara
23. Menghindari sikap boros, menghamburkan harta dan energi serta tidak bergaya hidup mewah
24. Menghargai karya orang lain, tidak membajak tulisan, lagu dan hak cipta milik orang lain untuk memperkaya dan menguntungkan diri sendiri.
25. Memperjuangkan keadilan dalam penyelesaian peradilan hukum, membela masyarakat yang menjadi korban ketidakadilan hukum dari penguasa dan pemilik modal.

F. Etika Politik

1. Etika Politik di Indonesia

Politik menurut Aristoteles, “Sesuatu yang indah dan terhormat.” Politik sangat erat kaitannya dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik. Sehingga etika politik merupakan nilai-nilai atau azas moral yang disepakati bersama baik pemerintah dan masyarakat untuk dijalankan dalam proses pembagian kekuasaan, pelaksanaan keputusan, dan kebijakan publik.

Etika politik berkaitan erat dengan subjek pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu etika politik lebih menekankan pada pembahasan moral dalam melakukan kegiatan politik. Etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan sebagai warga negara terhadap negara, hukum, dan sebagainya, Suseno (dalam Taupan, 2014:220)

Etika politik mengandung tiga tuntutan yaitu upaya hidup baik dan untuk orang lain, upaya memperluas lingkup kebebasan, dan upaya membangun institusi-institusi yang adil. Ketiga tuntutan tersebut saling berkaitan. ‘Hidup bersama dan untuk orang lain’ tidak akan terwujud tanpa menerima pluralitas dan dalam kerangka institusi-institusi yang adil. Hidup baik tidak lain adalah cita-cita kebebasan, kesempurnaan eksistensi atau pencapaian keutamaan. Institusi-institusi yang adil memungkinkan perwujudan yang mencegah warga Negara atau kelompok-kelompok dari perbuatan yang saling merugikan.

Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Jadi, tidak berdasarkan emosi, prasangka buruk, dan apriori, melainkan secara rasional, objektif, dan argumentatif. Tugas etika politik membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara objektif.

2. Pancasila sebagai Sistem Etika Politik di Indonesia

Sebagai negara yang berdasarkan ideologi pancasila, tentunya setiap kegiatan serta pengambilan keputusan baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara harus berlandaskan dengan Pancasila. Pancasila juga merupakan sumber moralitas terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum, serta sebagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.

Namun seiring berjalannya waktu ketidakjelasan terjadi di berbagai tindakan politik saat ini. Fungsi pelindung rakyat tidak berjalan sesuai komitmen, banyaknya penyimpangan-penyimpangan sosial yang dilakukan pejabat serta aparat pemerintah menjadikan keadaan publik terutama politik semakin kacau. Politik dan etika terpisah seperti minyak dan air. Jika duduk dalam kekuasaan, aparat pemerintah cenderung menumpuk dan menggunakan kekuasaan itu secara semena-mena. Jadi, sebaik apapun seseorang sebelum duduk dalam posisi kekuasaan, sekali ia berkuasa akan terbuka kemungkinan untuk tergoda hawa kekuasaan yang cenderung mengajak menyimpang. Akibatnya kebajikan dasar kehidupan bangsa seperti keberadaban, responsibilitas, keadilan dan integritas runtuh.

Di era sekarang politik Indonesia tak jarang keluar dari norma dan cenderung tidak beretika. Ambisi untuk menempati jabatan tertinggi dan mensejahterakan diri sendiri tentu menjadi alasan utama. Contoh realita politik Indonesia yang sering kali keluar dari etika:

a. Money Politic

Money Politik merupakan bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye.

b. Kampanye Hitam (Black Campaign)

Kampanye Hitam biasanya menggunakan metode rayuan yang merusak, sindiran atau kabar palsu yang tersebar mengenai sasaran kepada para kandidat atau calon yang menjadi lawan politiknya kepada masyarakat agar menimbulkan persepsi yang dianggap tidak etis terutama dalam hal kebijakan publik.

c. Nepotisme

Nepotisme adalah sikap memihak, lebih memilih saudara atau teman akrab ketimbang berdasarkan kemampuannya. Kasus ini biasanya terjadi dalam perekrutan jabatan atau karyawan baru di pemerintahan maupun masyarakat.

d. Golput (Golongan putih)

Golput atau golongan putih yang dalam bahasa inggrisnya adalah abstain adalah tindakan untuk tidak memilih menggunakan suaranya dalam pemilihan umum. Ada anggapan bahwa golput merupakan gambaran warga atau komunitas tertentu dinilai kurang berani mengambil keputusan, atau tidak dapat menilai secara politis keputusan yang terbaik dalam menentukan pilihan. Golput merupakan hak setiap warga Negara dan merupakan pilihan siapa pun, tapi jelas bukan pilihan yang bertanggung jawab. Dan melanggar etika politik yang ada.

e. Korupsi

Korupsi merupakan kasus yang paling tinggi jumlahnya di Indonesia. Hampir di setiap instansi pasti memiliki kasus korupsi yang tidak sedikit. Saat seseorang berada dalam jabatan tinggi dan mempunyai kendali akan suatu hal terutama uang, pasti mudah sekali melakukan tindak korupsi.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyimpangan Etika Politik di Indonesia

Penyimpangan adalah segala bentuk perilaku yang tidak menyesuaikan diri dengan kehendak hukum yang berlaku. Dengan kata lain, penyimpangan adalah tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma, nilai, dan hukum yang dianut dalam lingkungan baik lingkungan masyarakat maupun negara. Penyimpangan terjadi apabila seseorang atau kelompok tidak mematuhi norma, nilai dan hukum yang berlaku.

Penyimpangan etika sering terjadi dalam kehidupan masyarakat termasuk dalam kegiatan politik dalam suatu negara. Konsep etika yang seharusnya berdampingan dengan setiap perilaku manusia mulai diabaikan seiring berjalannya waktu. Aparat pemerintah yang seharusnya memberikan pelayanan kepada masyarakat justru bertindak semuanya dan mengesampingkan etika profesi dalam hal berpolitik. Politik yang adil dan bersih sulit ditemui di setiap instansi baik instansi usaha maupun pemerintahan. Banyaknya tindak korupsi, *money politic*, nepotisme, dll mewarnai wajah politik di Indonesia.

Terjadinya perilaku menyimpang dapat dilihat dari situasi dan kondisi masyarakat yang ada. Setiap individu memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda maka hal tersebut akan menyebabkan terbentuknya pola-pola perilaku yang berlainan. Menurut teori penyimpangan sosial tidak semua individu mampu mengidentifikasi diri dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Hal ini berarti gagalnya proses sosialisasi sehingga cenderung menerapkan pola-pola perilaku yang salah dan menyimpang.

Dalam penyimpangan etika politik hampir sama yaitu dipengaruhi oleh pola perilaku manusia yang berlainan dalam memahami konsep etika dan politik sendiri. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penyimpangan etika politik, yaitu:

a. Ketidapahaman dan ketidakmampuan masyarakat memahami Pancasila sebagai konsep etika politik

Sejauh ini nilai-nilai ideal Pancasila belum sepenuhnya diterapkan dalam kenyataan terutama dalam kegiatan penyelenggaraan negara. Gandhi pernah mengatakan adanya ancaman yang mematikan dari “tujuh dosa sosial” yakni : politik tanpa prinsip,

kekayaan tanpa kerja keras, perniagaan tanpa moralitas, kesenangan tanpa nurani, pendidikan tanpa karakter, sains tanpa humanitas dan peribadatan tanpa pengorbanan, Latif (dalam Taupan: 2014). Keadaan ini seakan mewarnai perjalanan bangsa Indonesia, dimana setiap warga berlomba mengkhianati bangsa dengan sikap-sikap yang jelas tidak sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa.

Ketidakhahaman masyarakat akan nilai-nilai Pancasila menjadi masalah utama dalam mendasari perilaku-perilaku yang menyimpang di Indonesia. Setiap warganegara mampu menyebutkan makna dari setiap butir Pancasila tetapi tidak mampu mewujudkannya dalam kegiatan sehari-hari. Kurangnya kesadaran akan pentingnya penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari serta kurangnya usaha untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri masing-masing individu merupakan penyebab awal generasi bangsa melakukan penyimpangan-penyimpangan termasuk penyimpangan etika politik.

Etika politik yang seharusnya berdasarkan pada butir-butir sila Pancasila semakin diabaikan dan kalah oleh keinginan serta kepentingan individu dalam berpolitik. Perubahan pola pikir masyarakat yang semakin meninggalkan makna dari Pancasila dipengaruhi oleh masuknya budaya barat yang menggerus rasa nasionalisme bangsa. Hal ini menyebabkan masyarakat mengabaikan nilai-nilai Pancasila yang seharusnya dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari terutama kegiatan politik yang bertujuan menciptakan keadilan dalam suatu negara.

b. Krisis moral yang terjadi dalam lingkungan masyarakat Indonesia

Moral adalah istilah manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang mempunyai nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Moral secara eksplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu, tanpa moral manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi Moral itu sifat dasar yang diajarkan di sekolah-sekolah dan manusia harus mempunyai moral jika ia ingin dihormati oleh sesamanya. Moral adalah nilai keabsolutan dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh.

Dewasa ini moral masyarakat semakin luntur tergantikan oleh budaya-budaya serta kebiasaan baru yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Hal itu tampak dari konflik sosial yang berkepanjangan, berkurangnya sopan santun dan budi luhur dalam pergaulan sosial, melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa, pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan, yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal baik dari dalam maupun luar negeri.

Bermunculan sikap acuh tak acuh, tidak jujur dan selalu bertindak curang selalu mewarnai kegiatan politik dewasa ini. Manusia seakan melupakan budaya bangsa Indonesia yang selalu menjunjung tinggi moral dalam bersikap baik di lingkungan masyarakat maupun bernegara. Kesadaran moral serta tanggung jawab terhadap manusia lain atau masyarakat perlahan mulai hilang tergantikan oleh sikap individualistik.

c. Longgarnya kepercayaan dan pemahaman individu terhadap agama yang dianutnya
Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya Indonesia menjunjung tinggi dan mengakui umat beragama. Dibawah panduan sila

pertama Pancasila yang mengandung nilai Ketuhanan diharapkan dapat membentuk karakter bangsa yang benar dan baik. Agama dijadikan panduan manusia dalam bersikap dan bertindak untuk menyelenggarakan sesuatu secara adil, bertanggungjawab dan benar termasuk dalam kegiatan berpolitik.

Longgarnya pegangan terhadap agama sudah menjadi tragedi di dunia maju, dimana segala sesuatu hampir dapat dicapai dengan ilmu pengetahuan, sehingga keyakinan beragama mulai terdesak, kepercayaan kepada Tuhan tinggal simbol, larangan-larangan dan suruhan-suruhan Tuhan tidak diindahkan lagi. Dengan longgarnya pegangan seseorang pada ajaran agama, maka hilanglah kekuatan pengontrol yang ada didalam dirinya. Sehingga manusia cenderung bersikap menyimpang karena mereka sudah meninggalkan nilai-nilai agama yang dahulu pernah dipahami.

d. Tidak adanya pengawasan serta hukum yang tegas

Indonesia adalah negara hukum, segala sesuatu yang terjadi di dalam negara telah diatur oleh Undang-Undang dan sesuai dengan Pancasila. Hukum berfungsi mengatur serta menertibkan masyarakat suatu negara agar tunduk dan patuh terhadap peraturan negara tersebut. Pengawasan serta tindak hukum yang tegas penting untuk diterapkan agar masyarakat suatu negara dapat patuh tanpa berbuat penyimpangan.

Hukum hanya bersifat normatif dan tidak secara efektif dan otomatis menjamin agar setiap anggota masyarakat taat kepada norma-normanya. Oleh karena itu yang secara efektif dapat menentukan kekuasaan masyarakat hanyalah yang mempunyai kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya, dan lembaga itu adalah negara. Tetapi apabila seluruh aparat negara atau aparat pemerintahan sendiri mempunyai niat untuk tidak mematuhi aturan yang berlaku maka sulit mewujudkan hukum yang tegas.

4. Langkah-langkah Penerapan Pancasila sebagai Sumber Etika Politik

Penerapan etika politik sepatutnya tetap menghargai hak-hak orang lain dan menghormati perbedaan sehingga kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan harmonis tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan yang merugikan orang lain. Sudah saatnya melakukan pembenahan atas segala tindak penyimpangan yang terjadi, dan etika politik harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila:

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila ini menekankan prinsip moralitas dan spiritualitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga dapat memimpin tindakan politik yang benar, adil, jujur dan penuh persaudaraan.

b. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Sila ini menuntun warga negara terutama penyelenggara negara agar memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur.

c. Persatuan Indonesia

Para penyelenggara seharusnya menjadikan sila ini sebagai pedoman untuk mempersatukan bangsa dengan mewujudkan politik yang bersih, jujur dan adil.

- d. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan
Pemegang kekuasaan di pemerintahan telah dijadikan perwakilan bangsa dalam mengatur negara sehingga harus memahami tanggung jawab dan memenuhi kewajiban dan menjalankan partisipasi politik dengan baik dan amanah.
- e. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Penegak hukum seharusnya mengutamakan keadilan rakyat dengan bertindak sesuai etika dan meniadakan kecurangan dalam berpolitik.
- 5. Penyimpangan etika politik dapat dikurangi dan dihindari melalui penerapan beberapa sistem dibawah ini
 - i. Cara Sistemik – Struktural
Yang harus dilakukan adalah mendayagunakan segenap suprastruktur politik maupun infrastruktur politik dan pada saat yang sama membenahi birokrasi sehingga lubang-lubang yang dapat dimasuki tindakan-tindakan menyimpang dapat ditutup. Lembaga yang dimaksud adalah keseluruhan lembaga penyelenggara negara yang mempunyai kewenangan hukum konstitusional yang bersumber dari UUD 1945 seperti MPR, Presiden, DPR, DPA, BPK, MA dan Pemerintah daerah beserta jajarannya.
 - ii. Cara Abolisionistik
Cara ini berangkat dari asumsi bahwa penyimpangan adalah suatu kejahatan yang harus diberantas dengan terlebih dahulu menggali sebab-sebabnya dan kemudian penanggulangan diarahkan pada usaha-usaha menghilangkan sebab-sebab tersebut. Oleh karena itu, jalan yang ditempuh adalah dengan mengkaji permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, mempelajari dorongan-dorongan individual yang mengarah ke tindakan-tindakan menyimpang, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta menindak orang-orang yang berperilaku menyimpang berdasarkan hukum yang berlaku.
 - iii. Cara Moralistik
Cara Moralistik dapat dilakukan secara umum melalui pembinaan mental dan moral manusia, khotbah-khotbah, ceramah, atau penyuluhan di bidang keagamaan, etika dan hukum (Faiq, 2016).